
PENAFSIRAN KATA “PENGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

Oleh:

Grace Paladan¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: paladangrace2025@gmail.com,
dewaayudiansawitri@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to examine the judge’s interpretation of the term “user” in Commercial Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst and to examine the implications of multiple interpretations on legal certainty in copyright protection. The problem arises because the Copyright Law does not provide clear boundaries regarding who is considered a user in the context of commercial use, thus giving rise to multiple interpretations. This study applies a normative judicial method through a statute approach and a case approach to examine the provisions of the UUHC, PP No. 56 of 2021, and Permenkum No. 27 of 2025 as a form of regulatory development regarding royalty management for music and song compositions. The results of the study show that the meaning of commercial use in this case is open to multiple interpretations, which risks being misused in interpreting similar cases and leading to inconsistent law enforcement in the future. Through Permenkum No. 27 of 2025, the government then emphasized that the obligation to pay royalties for the use of musical works and songs in public facilities for commercial purposes is the responsibility of the organizer or owner of the business location, so that it is hoped that this will restore the principle of legal certainty and protect the economic rights of creators.*

Keywords: *Copyright, Judicial Interpretation, Legal Certainty, Royalties, User.*

PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah penafsiran hakim terhadap kata pengguna dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat serta mengkaji implikasi multitafsir terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta. Permasalahan muncul karena UUHC tidak memberikan batasan tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai pengguna dalam konteks penggunaan secara komersial sehingga menimbulkan multitafsir. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis kasus (*case approach*) untuk menelaah ketentuan UUHC, PP No. 56 Tahun 2021, hingga ke tataran Permenkum No. 27 Tahun 2025 sebagai bentuk perkembangan regulasi berkenaan dengan tata kelola royalti untuk komposisi musik dan lagu. Hasil kajian menunjukkan bahwa makna pengguna secara komersial dalam kasus ini menimbulkan multitafsir sehingga berisiko disalahgunakan dalam menafsirkan kasus-kasus sejenis dan menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten di masa depan. Melalui Permenkum No. 27 Tahun 2025, pemerintah kemudian menegaskan kewajiban membayar royalti atas penggunaan karya musik maupun lagu pada fasilitas umum yang bertujuan komersial merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara atau pemilik lokasi usaha, sehingga diharapkan dapat mengembalikan prinsip kepastian hukum dan melindungi hak ekonomi pencipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kepastian Hukum, Penafsiran Hakim, Pengguna, Royalti.

LATAR BELAKANG

Karya musik dan lagu menjadi bidang bisnis hiburan yang menggiurkan. Pencipta lagu disarankan untuk mendaftarkan hak ciptanya guna melindungi karya ciptaannya tersebut. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Berikutnya dijelaskan dalam Undang-undang Hak Cipta yang kemudian disebut UUHC di Pasal 4 yang menegaskan bahwasannya hak cipta ialah hak istimewa yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Dalam kasus ini menyinggung

terkait hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam rangka memperoleh nilai ekonomis terhadap produk intelektual yang diciptakannya.¹

Pencipta memiliki hak ekonomi atau *financial right* dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomis atas karyanya sesuai ketentuan dalam Pasal 8 UUHC 2014.² Selanjutnya dituangkan secara lengkap pada Pasal 9 mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap karya ciptaannya sebagai pemilik hak ekonomi, yang relevan dengan studi ini diantaranya yaitu pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan. Atas dasar itu, individu ataupun sekelompok orang yang menjalankan hak ekonomi berkewajiban secara yuridis untuk mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ini berarti siapapun dengan tanpa persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta tidak diperbolehkan menggunakan secara komersial sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UUHC.³

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas tak seorangpun dapat menggunakan ciptaan untuk komersil tanpa memperoleh izin pencipta ataupun pemegang hak ciptanya. Jadi, ketika ciptaan dipakai untuk tujuan komersial maka sesuai amanat UUHC Pasal 3 ayat (2) pencipta atau pemilik hak terkait berhak menerima imbalan yang diwujudkan dalam bentuk royalti. Royalti dimaksudkan sebagai wujud jaminan perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi para pemegang hak, baik pencipta maupun pemilik hak terkait terhadap ciptaan yang digunakan untuk memperoleh profit.⁴ Undang-undang Hak Cipta sebagai aspek regulasi tak bisa dijalankan tanpa operasionalisasi. Maka, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan /atau Musik yang selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2021 hadir sebagai operasional dari UUHC yang memberikan pengaturan lebih rinci terkait mekanisme pemberian royalti dalam penggunaannya untuk kepentingan komersial. Dengan demikian ketika kita membahas tentang hak cipta tidak serta-merta dilihat dan ditafsirkan hanya berdasarkan satu atau dua pasal dalam UUHC (Henry Soelistyo Budi 2025).

¹ Habibi, Miftakhur Rokhman. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube." *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, No. 1 (2024): 97

² Ramadhan, M. Citra. Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Wibowo, Bagus Firman. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Press, 2023), 24.

³ Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh, Sefa Bumi Persada, 2021), 28-29.

⁴ Muthmainnah, Nafisah., Pradita, Praxedis Ajeng., dan Bakar, Cika Alfiah PA. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik". *Padjajaran Law Review* 10, No. 1 (2022)

PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

Hak ekonomi jika dilihat dari kasus ini adalah hak pertunjukan atau *performing rights*. Adanya sengketa hak cipta atas lagu “bilang saja” yang melibatkan Agnez Mo yang diputus sebagai pengguna dan Ari Bias sebagai pencipta lagu membuat kerusuhan di dalam ekosistem musik Indonesia akhir-akhir ini. Bermula pada tahun 2023 Agnez Mo membawakan lagu ini dalam tiga konser di kota yang berbeda yaitu di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2023, Jakarta pada tanggal 26 Mei 2023, dan Bandung pada 27 Mei 2023 dimana dalam ketiga konser ini Agnez Mo hanya diundang oleh penyelenggara konser musik yang artinya Agnez hanya sebagai pelaku pertunjukan. Berdasarkan pada fakta tersebut maka timbul kerusuhan akibat dari ketidakpastian hukum dalam ekosistem musik di Indonesia.

Dalam UUHC dan peraturan turunannya, secara implisit dituliskan bahwa pengguna yaitu siapapun yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial dalam penyelenggaraan layanan publik. Sementara, pelaku pertunjukan menurut UUHC Pasal 1 angka 6 yakni individu atau sejumlah orang yang menampilkan serta mempertunjukkan sebuah ciptaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana apabila artis atau penyanyi terkenal menyanyikan lagu atau ciptaan seseorang dalam penyelenggaraan layanan publik yang dijalankan secara komersial dimana penyanyi sebagai pelaku pertunjukan meski mendapatkan bayaran karena menyanyikan ciptaan namun bukan sebagai penyelenggara konser yang melakukan kegiatan komersial di muka publik kemudian diputus bersalah?. Penulis melihat adanya norma kabur sehingga dibutuhkan penafsiran hakim dalam menghadapi permasalahan ini mengenai siapa dan apa batasan-batasan sehingga disebut sebagai pengguna yang kemudian kepadanya kewajiban royalti tersebut dibebankan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Devi Cantika Turnip dan Imam Yazid yang berjudul “Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta” pada jurnal Al-Sulthaniyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2025). Penelitian ini membahas secara general guna menentukan subjek hukum pembayaran royalti dan memberikan ilustrasi yang relevan yakni kasus Agnez Mo ditinjau dari perspektif Undang-undang Hak Cipta dan dalam perspektif Fatwa

MUI, hukum islam.⁵ Penelitian lainnya dilakukan oleh Siti Nabila Salmaa dkk yang berjudul “Tanggung Jawab Penyanyi sebagai Penampil Karya terhadap Pencipta dalam Komersialisasi Lagu pada Konser Musik yang Diadakan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta pada Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Universitas Padjajaran Bandung (2025). Penelitian ini juga mengambil contoh dari kasus hak cipta Agnez Mo dan lebih berfokus kepada hubungan hukum, kedudukan, dan tanggung jawab penyanyi terhadap pencipta berdasarkan asas alter ego, personality theory, dan itikad baik.⁶ Kedua jurnal terdahulu berorientasi pada konsep hubungan hukum dan pertanggungjawaban dalam konteks umum. Sedangkan penelitian ini bersifat kasus yang didasarkan pada putusan pengadilan dengan fokus pada multitafsir kata pengguna terkait siapa yang dianggap sebagai pengguna di dalam UUHC dan PP. Dengan demikian penelitian ini mengisi celah penelitian berupa analisis hukum berbasis tafsir pengadilan atas kata “pengguna” yang belum dikaji secara spesifik dalam dua penelitian terdahulu guna menjamin kepastian dan perlindungan hak ekonomi pencipta dan menjamin hak pelaku pertunjukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang menelaah komponen kepustakaan atau data sekunder melalui pendekatan aturan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis kasus (*case approach*). Komponen hukum primer memuat perundang-undangan dan putusan pengadilan serta komponen hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lain. Digunakan metode penelitian berbasis norma hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan ini.

⁵ Turnip, Devi Cantika dan Yazid, Imam. “Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentan Hak Cipta”. *Jurnal Al-Sulthaniyah* 14, No. 2 (2025)

⁶ Salmaa, Siti Nabila, Amirulloh, Muhammad dan Safiranita, Tasya. “Tanggung Jawab Penyanyi sebagai Penampil Karya terhadap Pencipta dalam Komersialisasi Lagu pada Konser Musik yang diadakan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, No. 4 (2025)

PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pihak-pihak dalam perkara ini yaitu Arie Sapta Hernawan atau Ari Bias yang selanjutnya disebut Penggugat selaku komposer atau pencipta lagu yang berjudul “Bilang Saja”, Agnes Monica Muljoto atau Agnez Mo yakni Tergugat yang merupakan artis atau pelaku pertunjukan yang membawakan lagu “Bilang Saja” milik Penggugat, dan PT. Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat yakni kelompok usaha yang berfokus pada bisnis hiburan sebagai penyelenggara konser. Penggugat menemukan lagu ciptaannya yang berjudul “bilang saja” diipakai untuk keperluan komersial oleh tergugat dengan tanpa memperoleh izin sesuai amanat dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC pada konser tanggal 25 Mei 2023 bertempat di W Superclub Surabaya, tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan tanggal 27 Mei di W Superclub Bandung dimana Turut Tergugat adalah penyelenggara konser-konser tersebut.

Tergugat terbukti tidak meminta dan mendapatkan lisensi dari Penggugat ataupun LMKN untuk menyanyikan lagu tersebut secara komersial dan tindakan tersebut telah terbukti pula sebagai pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu milik Penggugat untuk tujuan komersial dalam konser tersebut sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC. Akibat dari ketidakpatuhan hak cipta ini, hak ekonomi milik penggugat sebagai pencipta telah dirugikan atau hilang. maka pada 19 April 2024 Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya. Bahwa adanya persoalan tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan pembayaran denda seperti yang sudah diatur dalam UUHC sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian denda Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) disetiap konsernya.

Lain daripada itu Penggugat meminta ganti rugi atas kerugian hak moral sebagai pemilik hak intelektual sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah). Majelis hakim sudah melakukan upaya berdamai antara para pihak, namun tidak tercapai dengan demikian perkara disambung oleh pembacaan surat gugatan. Berkenaan dengan gugatan yang dimaksud, kemudian Tergugat menanggapi gugatan itu pada 31 Oktober 2024 di dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa kewajiban membayar royalti bukan pada penyanyi melainkan pada penyelenggara konser yaitu Turut Tergugat sebagai yang

melakukan pemanfaatan hak cipta dalam layanan publik yang sifatnya komersial. Kemudian Tergugat juga mempersoalkan penggunaan dasar hukum Pasal 113 UUHC karena pasal tersebut mengatur pidana denda bukan ganti rugi perdata.

Majelis hakim menolak eksepsi Tergugat seluruhnya tentang identitas Tergugat dan kedudukan Turut Tergugat dengan pertimbangan yang berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2824K/Pdt/2000 yang menegaskan “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Kemudian dalam pokok perkara kepemilikan hak cipta, hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa benar pencipta adalah Penggugat itu sendiri dan pelanggaran hak cipta oleh Tergugat tidak terbantahkan berdasarkan bukti poster pengumuman konser dan *screenshot* cuplikan video dengan pertimbangan yang berlandaskan pada pasal 1 angka 6 UUHC bahwasannya yang dimaksud dengan pelaku pertunjukan ialah yang menggunakan karya cipta sehingga Tergugat merujuk pada bukti-bukti tersebut jelas secara langsung menggunakan dan mengkomersialkan ciptaan. Terkait kompensasi atas kerugian hak moral melalui pertimbangan hakim penggugat tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, maka menurut hakim tuntutan ganti rugi terkait hak moral tidak beralasan hukum dan ditolak. Melalui pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dan menolak selebihnya.

Penafsiran Hakim Tentang Kata “Pengguna” dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan hakim pada Pengadilan Niaga merupakan Keputusan hukum yang diambil oleh majelis hakim khusus yang menangani perkara-perkara dagang dan kekayaan intelektual dengan prosedur yang lebih cepat dan substansi hukum yang spesifik dibanding peradilan umum.⁷ Definisi pengguna di dalam UUHC memang sangat luas dan tidak didefinisikan dengan jelas siapa yang dikatakan sebagai pengguna karena di dalam undang-undang hanya dikatakan setiap orang, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran hakim. Agus Sardjono (2025) sebagai ahli menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai pengguna adalah bisa siapa saja. Terdapat dua kategori pengguna yaitu karya

⁷ Firdausah, Risma Icha. “Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

rekaman dan *live performance* atau konser, dalam hal ini yaitu *live performance* pengguna bisa merupakan penyelenggara konser atau artis sebagai pelaku pertunjukan. Hal ini dikarenakan artis tersebut adalah yang jelas-jelas menyanyikan ciptaan, dengan kata lain artis juga bisa dikatakan sebagai pengguna.

Merujuk kembali pada putusan, di dalam eksepsi bahwa tergugat bukanlah yang mengkomersialkan ciptaan melainkan penyelenggara konser yakni PT. Aneka Bintang Gading sebagai yang mengadakan dan memperoleh keuntungan ekonomi dari konser-konser tersebut, baik itu dari penjualan tiket ataupun yang lainnya. Namun nampak pula majelis hakim menafsirkan lain Pasal 1 angka 6 UUHC, hakim menafsirkan istilah pelaku pertunjukan merujuk pada individu maupun sekelompok pihak yang memanfaatkan karya cipta, hal ini didasarkan pada bukti berupa pengumuman poster dan didukung oleh bukti yang memuat tangkapan layar juga rekaman video yang memperlihatkan tergugat menyanyikan lagu milik penggugat yang berjudul “Bilang Saja” di ketiga konser itu. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut menurut hemat penulis, majelis hakim dalam perkara ini menganggap pelaku pertunjukan sekaligus sebagai pengguna yang membawakan, memperdengarkan, atau memainkan ciptaan, bukan penyelenggara konser sehingga yang jelas-jelas mengkomersialkan karya ciptaan adalah artis atau pelaku pertunjukan. Bahwa kasus ini berkaitan dengan penafsiran dan memang ada orang yang menafsirkan berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, maka dapat dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (Agung Damarsasongko 2025).

UUHC secara implisit mengatur bahwa penggunaan secara komersial atau pengguna adalah yang memanfaatkan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tetapi kemudian dalam kasus-kasus tertentu dan dengan adanya putusan tersebut pengguna dalam arti ini menimbulkan kebingungan karena pihak-pihak baik pelaku pertunjukan ataupun penyelenggara kegiatan tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan ekonomi, ditambah lagi pelaku pertunjukan adalah yang jelas-jelas menggunakan ciptaan sehingga ini juga merugikan artis sebagai pelaku pertunjukan. Hal tersebut menurut penulis membuat rumusan Pasal 1 angka 24 UUHC ini menjadi multitafsir karena tidak ada batasan yang jelas. Maka hal utama yang sepatutnya diperhatikan adalah bagaimana memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta dan bahwa adanya putusan ini tidak merugikan artis sebagai

pelaku pertunjukan sehingga di masa depan tidak menimbulkan kerusuhan serupa di dalam ekosistem musik Indonesia dan terus menjamin kepastian hukum.⁸ Agnez Mo sendiri sudah melakukan kasasi. Upaya hukum kasasi merupakan instrument hukum biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara apabila merasa keberatan terhadap putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, dalam hal ini Pengadilan Niaga kepada Mahkamah Agung.⁹ Bagaimanapun penting untuk dimengerti bahwa status pencipta terhadap ciptaannya lebih tinggi daripada artis sebagai pelaku pertunjukan.¹⁰

Dalam implementasinya, pelaksanaan regulasi hak cipta baik dalam UUHC ataupun PP yang mengatur sistem royalti di Indonesia masih memiliki berbagai kendala khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap pencipta.¹¹ Kemudian dalam perspektif internasional negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol, dan Norwegia dengan tegas memberikan perbedaan antara pelaku pertunjukan dengan pengguna yang mengkomersialkan karya cipta. Pada negara-negara tersebut royalti tidak dibebankan kepada artis namun penyelenggara kegiatan yang harus membayarkan royalti kepada organisasi pengelola kolektif atau Collective Management Organization. Demikianlah sistem ini memberikan kepastian kepada pencipta terhadap hak ekonominya tanpa membebani pelaku pertunjukan.¹²

Multitafsir Kata Pengguna dalam Putusan Terhadap Kepastian Hukum

Multitafsir adalah keadaan dimana suatu ketentuan atau pasal hukum mengandung ketidakjelasan atau ambiguitas dalam perumusannya, baik menyangkut objek, subjek, atau aspek linguistiknya sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda-beda.¹³ Multitafsir dapat dipahami sebagai bentuk “kekosongan makna” yang dapat diisi secara subjektif oleh hakim dan penegak hukum lainnya. Tentunya ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Seharusnya hukum dirumuskan secara jelas, tidak samar, dan

⁸ Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma dan Sawitri, Dewa Ayu Dian. “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Reupload Video Youtube di Aplikasi Tiktok”. *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 10 (2023): 1091

⁹ Halomoan, Putra. “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum”. *Jurnal Hukum Ekonomi* 1, No. 1 (2015) : 45

¹⁰ Salmaa *Op. cit.* hlm 61

¹¹ Nurjanah, Tatik dan Azizah, Salma. “Problematisasi Sistem Royalti di Indonesia: Studi Kasus Agnez Mo dan Implikasi bagi Perlindungan Hak Cipta”. *Jurnal Nexus* 1, No. 1 (2025)

¹² Faturahman, Ahsan Ridho dan Wahyuni, Ridha. “Legal Remedies for Performers in Copyright Disputes : Analyzing Decision No 92/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst in the Indonesian Music Industry”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, No. 2 (2025)

¹³ Amin, Rizal Irwan dan Achmad. “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Res Publica* 4, No. 2 (2020): 213

PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

dapat dipahami oleh semua orang. Apabila suatu aturan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh penegak hukum, maka prinsip kepastian hukum tidak terpenuhi.¹⁴ Kepastian hukum merupakan kejelasan standar yang dijadikan panduan berperilaku bagi masyarakat. Jadi, jika pedoman itu diragukan maka norma hukum itu tidak memiliki kepastian nilai dan akan kehilangan hakikat maknanya lalu menimbulkan konflik dimasyarakat karena negara dan penegak hukum bisa sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.¹⁵

Penulis menganalisis berdasarkan Putusan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, multitafsir kata pengguna yang mengkomersialkan ciptaan tidak memiliki batasan eksplisit terkait siapa yang dimaksud sebagai pengguna dalam kasus-kasus seperti ini, apakah artis yang jelas-jelas menyanyikan ataukah penyelenggara konser. Dalam perspektif kepastian hukum, multitafsir ini dapat menimbulkan masalah di masa mendatang. Misal, sulit untuk menentukan kepada siapa kewajiban membayar royalti itu dibebankan, sehingga implikasinya terhadap putusan yang sejenis di masa depan bisa berbeda tergantung tafsir hakim. Lebih lanjut dalam praktisnya, para pihak baik artis, penyelenggara konser atau kegiatan, dan pemilik *venue* berpotensi saling lempar tanggung jawab dalam pembayaran royalti tentunya hal tersebut tidak mencerminkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pencipta. Disisi lain juga ini menunjukkan lemahnya prinsip kepastian hukum dalam industri musik Indonesia, karena norma yang menimbulkan multitafsir tidak hanya menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi mereka sebagai pelaku industri musik dalam memahami batas legal aktivitasnya.¹⁶

Penafsiran hukum oleh hakim maupun ahli hukum sangat berpengaruh bagi penemuan hukum terutama dalam membentuk norma hukum baru sebab terdapat banyak ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan memiliki rumusan yang perlu penegasan atau penyempurnaan guna menghambat timbulnya pandangan atau pemahaman yang keliru mengenai hukum.¹⁷ Dengan memperjelas definisi dalam regulasi

¹⁴ Natanegara, Tauhid Bagus. “Pengaruh Multitafsir Terhadap Kata “Dan”, “Atau” Dalam Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, No. 1 (2025)

¹⁵ Yasa, I Wayan dan Iriyanto, Echwan. “Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata”. *Jurnal Rechtsens* 12, No. 1 (2023) : 37

¹⁶ Haritjahjono, Budi dan Sodikin. “Implementation of the Lex Certa Principle towards the Ambiguity of Digital Law’s in Indonesia”. *Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2025)

¹⁷ Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum”. *Jurnal MODERAT* 8, No. 2 (2022): 434

dan memperkuat metode interpretasi di pengadilan, kepastian hukum dalam sengketa hak cipta dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 2025 ditetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang dimana pada Pasal 20 ayat (4) ditegaskan bahwa “kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha”.

KESIMPULAN

Penafsiran hakim terhadap kata pengguna dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat yang mana melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias menimbulkan multitafsir karena UUHC tidak memberikan batasan tegas tentang siapa yang dimaksud sebagai pengguna dalam konteks penggunaan secara komersial. Hakim menilai bahwa artis sebagai pelaku pertunjukan dapat dikategorikan sebagai pengguna, meskipun secara faktual keuntungan ekonomi diperoleh oleh penyelenggara konser. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum dan ketidakpastian bagi pelaku industri musik mengenai siapa yang wajib membayar royalti. Untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus kepastian hukum, maka diperlukan penegasan definisi pengguna dalam regulasi sebagaimana telah diperjelas melalui Pasal 20 ayat (4) Permenkum No. 27 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti terhadap pemanfaatan karya lagu atau musik yang bersifat komersial berada pada penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha.

**PENAFSIRAN KATA “PENGUNA” DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK
CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST**

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ramadhan, M. Citra. Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Wibowo, Bagus Firman. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Press, 2023)
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh, Sefa Bumi Persada, 2021)

Jurnal

- Amin, Rizal Irwan dan Achmad. “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Res Publica* 4, No. 2 (2020)
- Faturahman, Ahsan Ridho dan Wahyuni, Ridha. “Legal Remedies for Performers in Copyright Disputes : Analyzing Decision No 92/Pdt.Sus-HKI/HakCipa/2024/PN Niaga Jkt.Pst in the Indonesian Music Industry”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, No. 2 (2025)
- Habibi, Miftakhur Rokhman. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube.” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, No. 1 (2024)
- Halomoan, Putra. “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum”. *Jurnal Hukum Ekonomi* 1, No. 1 (2015)
- Haritjahjono, Budi dan Sodikin. “Implementation of the Lex Certa Principle towards the Ambiguity of Digital Law’s in Indonesia”. *Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2025)
- Muthmainnah, Nafisah., Pradita, Praxedis Ajeng., dan Bakar, Cika Alfiah PA. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”. *Padjajaran Law Review* 10, No. 1 (2022)
- Natanegara, Tauhid Bagus. “Pengaruh Multitafsir Terhadap Kata “Dan”, “Atau” Dalam Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, No. 1 (2025)
- Nurjanah, Tatik dan Azizah, Salma. “Problematika Sistem Royalti di Indonesia: Studi Kasus Agnez Mo dan Implikasi bagi Perlindungan Hak Cipta”. *Jurnal Nexus* 1, No. 1 (2025)
- Salmaa, Siti Nabila, Amirulloh, Muhammad dan Safiranita, Tasya. “Tanggung Jawab Penyanyi sebagai Penampil Karya terhadap Pencipta dalam Komersialisasi Lagu

pada Konser Musik yang diadakan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, No. 4 (2025)

Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum”. *Jurnal MODERAT* 8, No. 2 (2022)

Turnip, Devi Cantika dan Yazid, Imam. “Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Al-Sulthaniyah* 14, No. 2 (2025)

Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma dan Sawitri, Dewa Ayu Dian. “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Reupload Video Youtube di Aplikasi Tiktok”. *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 10 (2023)

Yasa, I Wayan dan Iriyanto, Echwan. “Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata”. *Jurnal Rechtsens* 12, No. 1 (2023)

Skripsi

Firdausah, Risma Icha. “Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025

Peraturan-peraturan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan /atau Musik

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst